

# RENCANA KERJA TAHUN 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**  
**TAHUN 2024**

## **KATA PENGANTAR**

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan acuan perencanaan kegiatan OPD selama satu tahun. Adapun penyusunan Renja OPD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sedangkan aturan secara rinci berpedoman dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 ini merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 terdapat 4 program dan 11 Kegiatan dan 20 Sub Kegiatan, 2 Program urusan Pilihan, 2 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan.

Harapan kami semoga Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur ini benar-benar dapat menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan, serta pagu indikatif Tahun 2024 dan prakiraan maju rencana kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025 mendatang.

Lombok Timur, Januari 2024

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**



**MUHAMMAD HAIRI, S.IP., M.Si**  
Pembina Utama Muda I (IV/c)  
NIP. 19680512 198903 1 014

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I    PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang .....	4
1.2 Landasan Hukum .....	5
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	7
BAB II    EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD.....	9
2.2 Realisasi Anggaran	11
2.2 Kebijakan Strategis yang ditetapkan	13
BAB III    TUJUAN DAN SASARAN	
3.1 Tujuan dan Sasaran .....	14
BAB IV    PROGRAM DAN KEGIATAN	
4.1 Program dan Kegiatan .....	16
BAB V    PENUTUP .....	17

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, setiap OPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja OPD (Renja OPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan OPD untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja OPD ini mengacu pada Rancangan Awal RKPD, Renstra OPD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

Rancangan awal RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja OPD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra OPD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja OPD, selaras dengan Renstra OPD. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra OPD berdasarkan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja OPD dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja OPD mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

Rancangan renja OPD dibahas pada forum OPD yang dikoordinasikan oleh Bappeda, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD, penyelarasan program dan kegiatan

antar OPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing OPD. Renja OPD ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh Bappeda. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun  $n+1$ .

Berdasar Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur membuat Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan yang harus memberikan arahan sehingga memudahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara terukur. Rencana Kerja Disnaker disusun sebagai suatu proses yang berkesinambungan, maka dalam penyusunannya memerlukan data dan informasi yang akurat sebagai bahan dalam penentuan kebijakan, sasaran, program dan kegiatan. Selain itu Rencana Kerja (Renja) adalah sebagai penjabaran Visi dan Misi OPD, oleh karena itu untuk mewujudkan penyelenggaraan Tugas Pemerintahan dalam Pembangunan di Bidang Ketenagakerjaan yang efektif, efisien dan akuntabel maka perlu adanya rumusan tujuan yang jelas, faktual dan realistis.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 15);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 10 Tahun 2003);
18. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 48 Tahun 2008 tentang Perubahan tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Timur;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2016 Tentang RPJMD Tahun 2018 – 2023.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur adalah menentukan sasaran indikator dan penetapan kinerja dalam bentuk penyusunan program kegiatan, menentukan lokasi kegiatan dan menyusun indikator kinerja kegiatan serta menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang, sehingga mampu menjawab tuntutan agar pembangunan di bidang ketenagakerjaan khususnya di Kabupaten Lombok Timur lebih efektif, efisien, lancar dan

dapat dipertanggungjawabkan. Adapun tujuannya adalah sebagaimana tertuang di dalam Renstra yang telah ditetapkan.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Rencana Kerja OPD berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

##### **BAB I. Pendahuluan**

Berisi mengenai latar belakang penyusunan renja, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

##### **BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya, Realisasi Anggaran tahun lalu dan kebijakan strategis yang ditetapkan.

##### **BAB III. Tujuan dan Sasaran**

Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

##### **BAB IV. Program dan Kegiatan**

Berisikan uraian tentang indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, kebutuhan dana indikatif dan sumber dana.

##### **BAB V. Penutup**

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU**

#### **2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA OPD**

Evaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur pada Renja tahun lalu dan pencapaian target Renstra OPD bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah disusun dan direncanakan dalam Dokumen Renstra OPD. Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Timur pada Tahun 2023 pada umumnya dapat tercapai hal ini dapat dilihat dan disajikan pada hasil pencapaian kinerja program dan kegiatan sebagai berikut :

##### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**

Pencapaian kinerja program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah terlaksananya kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menunjang kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur secara keseluruhan.

##### **Kegiatan :**

- a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Kelancaran aktivitas keuangan 98,76%
- b. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah adalah sebesar 100%
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Target Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Kelancaran aktivitas Administrasi umum perangkat daerah adalah sebesar 35,10 %.
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Target Pencapaian Kinerja Kegiatan ini adalah Kelancaran Penunjang kinerja sarana dan prasarana urusan Pemerintah Daerah adalah sebesar 0%
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah adalah Sebesar.

Target Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Kelancaran aktivitas Administrasi umum perangkat daerah adalah sebesar 88,41 %.

- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Target Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Kelancaran Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah perangkat daerah adalah sebesar 90.46 %.

## **2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**

- a) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi  
Target Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja sebesar 70.62 %.
- b) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta  
Target Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Terlaksananya tenaga kerja yang dibina sebesar 71,53%.
- c) Perizinan dan pendaftaran Lembaga pelatihan kerja swasta  
Target Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah terlaksananya jumlah Lembaga pelatihan kerja yang diberi izin sebesar 100%.
- d) Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan kecil  
Target pencapaian kinerja kegiatan ini adalah terlaksananya jumlah Perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktivitas sebesar 100 %.
- e) Pengukuran Produktivitas Daerah Kabupaten/Kota  
Target pencapaian kinerja kegiatan ini adalah terlaksananya jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas dan data saing tenaga kerja di tingkat daerah sebesar 65.63%.

## **3. Program Penempatan Tenaga Kerja**

- a) Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten Kota)  
Target Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Terlaksananya Perlindungan PMI/CPMI (Pra dan Purna Penempatan) sebesar 100%
- b) Penertiban Perpanjangan IMTA (yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.  
Target Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Penertiban Pelaksanaan Operasional Tenaga Kerja Asing) sebesar 100 %

#### **4. Program Hubungan Industrial**

- a) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Target Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota sebesar 81.82%

- b) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Perusahaan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.

Target Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Perusahaan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota. Sebesar 100%

#### **5. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi**

- a) Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi

Target Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi sebesar 100%

#### **6. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**

- a) Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Target Pencapaian kinerja kegiatan ini adalah Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi sebesar 100%

### **2.2. REALISASI ANGGARAN**

Akuntabilitas keuangan berkaitan dengan proses penganggaran, sumber dana, penerimaan, pengeluaran keuangan dan pelaksanaan pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dan program yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur.

Adapun Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023 baik yang diperjanjikan dan kegiatan yang mendukung kinerja tersebut sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 2.1**  
**Realisasi Capaian Alokasi Anggaran Program/Kegiatan**  
**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur**  
**Tahun 2023**

NO	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran	REALISASI ANGGARAN		Ket
			Keuangan (Rp)	Fisik (%)	
1	2	3	5	6	7
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR (TENAGA KERJA)</b>	<b>7.263.979.938</b>	<b>6.566.656.745</b>	<b>91.33%</b>	<b>APBD</b>
	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>1.084.800.00</b>	<b>793.052.000</b>	<b>70.62%</b>	<b>APBD</b>
<b>1</b>	<b>Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>405.300.000</b>	<b>298.022.000</b>	<b>73.53%</b>	<b>APBD</b>
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	<b>405.300.000</b>	<b>298.022.000</b>	<b>73.53%</b>	APBD
<b>2</b>	<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja</b>	<b>501.850.000</b>	<b>358.650.000</b>	<b>71.47%</b>	<b>APBD</b>
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	<b>501.850.000</b>	<b>358.650.000</b>	<b>71.47%</b>	<b>APBD</b>
	<b>Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja</b>	<b>55.800.000</b>	<b>28.830.000</b>	<b>51.67%</b>	APBD
	Penyediaan Sumber daya Perizinan Lembaga Pelatihan secara integritas	<b>55.800.000</b>	<b>28.830.000</b>	<b>51.67%</b>	APBD
	<b>Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>100%</b>	APBD
	Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	<b>1.850.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>100%</b>	APBD
<b>3</b>	<b>Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>120.000.000</b>	<b>78.750.000</b>	<b>65.63%</b>	APBD
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	<b>120.000.000</b>	<b>78.750.000</b>	<b>65.63%</b>	APBD
	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>168.500.000</b>	<b>151.910.000</b>	<b>91.62%</b>	APBD
<b>4</b>	<b>Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>118.300.000</b>	<b>118.300.000</b>	<b>100%</b>	APBD
	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	<b>118.300.000</b>	<b>118.300.000</b>	<b>100%</b>	APBD
	Penyediaan Layanan Terpadu Pada Calon Pekerja Migran	28.250.000	15.030.000	53.20%	APBD
	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	17.000.000	16.100.000	53.20%	APBD
<b>5</b>	<b>Penertiban Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>4.950.000</b>	<b>4.950.000</b>	<b>100%</b>	<b>APBD</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<b>4.950.000</b>	<b>4.950.000</b>	<b>100%</b>	APBD
	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>71.341.000</b>	<b>58.371.000</b>	<b>81.82%</b>	APBD
<b>6</b>	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>64.500.000</b>	<b>51.530.000</b>	<b>79.89%</b>	APBD
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan jaminan social tenaga kerja serta pengupahan	<b>64.500.000</b>	51.530.000	<b>79.89%</b>	APBD

NO	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran	REALISASI ANGGARAN		Ket
			Keuangan (Rp)	Fisik (%)	
1	2	3	5	6	7
7	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.</b>	<b>6.841.000</b>	<b>6.841.000</b>	<b>100%</b>	<b>APBD</b>
	Penyelenggaraan verifikasi dan Rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi	4.991.000	4.991.000	100%	APBD
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	1.850.000	1.850.000	100%	APBD
<b>URUSAN PEMERINTAH PILIHAN (TRANSMIGRASI)</b>		<b>47.380.000</b>	<b>47.380.000</b>	<b>100%</b>	<b>APBD</b>
	<b>PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	<b>45.180.000</b>	<b>45.180.000</b>	<b>100%</b>	APBD
1	<b>Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi</b>	<b>45.180.000</b>	<b>45.180.000</b>	<b>100%</b>	APBD
	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	43.550.000	43.550.000	100%	APBD
	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	1.630.000	1.630.000	100%	APBD
	<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>100%</b>	APBD
2	<b>Penataan Persebaran penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>100%</b>	APBD
	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	2.200.000	2.200.000	100%	APBD
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>5.939.338.938</b>	<b>5.568.003.745</b>	<b>94.76%</b>	APBD
1	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>5.252.879.938</b>	<b>5.116.413.299</b>	<b>98.35%</b>	<b>APBD</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,093,574,978	3,045,798,517	98.45%	APBD
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Tahun SKPD	2,159,304,960	2,120,614,782	98.21%	APBD
2	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>5,635,000</b>	<b>5,635,000</b>	<b>100%</b>	<b>APBD</b>
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5,635,000	5,635,000	100%	APBD
3	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>216.018.600</b>	<b>75.822.100</b>	<b>35.10%</b>	<b>APBD</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.303.000	5.948.500	25.53%	APBD
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.174.500	35.174.500	100%	APBD
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.289.000	3.289.000	100%	APBD
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.500.000	3.500.000	100%	APBD
	Penyediaan Barang dan Cetakan dan Penggandaan	79.600.100	15.350.100	100%	APBD
	Penyediaan Bahan-Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.600.000	6.560.000	99.39%	APBD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64.552.000	6.000.000	9.29%	APBD
4	<b>Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>37.500.000</b>	-	-	APBD
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.500.000	-	-	APBD
5	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>300.818.000</b>	<b>265.940.446</b>	<b>88.41%</b>	<b>APBD</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	93.378.000	65.687.050	71.00%	APBD
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik	207.440.000	200.253.396	96.54%	APBD

NO	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran	REALISASI ANGGARAN		Ket
			Keuangan (Rp)	Fisik (%)	
1	2	3	5	6	7
6	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>126.487.400</b>	<b>114.442.900</b>	<b>90.46%</b>	APBD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	126.487.400	114.442.900	90.46%	APBD

### 2.3. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Kebijakan yang diambil meliputi peraturan kepala daerah dan keputusan atau tindakan kepala daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran. Laporan tentang kebijakan yang diambil oleh kepala daerah dituangkan dalam format 1.5 sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Kebijakan Strategis**  
**Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi**  
**Kabupaten Lombok Timur**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1	Peningkatan Ketersediaan Lapangan Pekerjaan melalui pelatihan berbasis kompetensi	Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020	Dalam rangka menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) maka dilaksanakan pendidikan dan pelatihan baik formal maupun informal dengan tujuan untuk membangkitkan Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK) bagi Angkatan Kerja yang terus bertambah sementara ketersediaan lapangan kerja tidak sebanding dengan Pertumbuhan Angkatan kerja
			Melaksanakan dan menjalin kerjasama dengan sektor swasta terutama LPK sebagai wadah tempat pendidikan dan pelatihan diluar Instansi Pemerintah

# **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN**

### **3.1 TUJUAN DAN SASARAN**

#### **1. Tujuan**

Tujuan Misi ke - 3 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, tersebutlah kemudian menjadi Tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur adalah : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembinaan ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal yang berdaya saing didalam dan luar neger dengan mengandalkan bahan-bahan produksi dan distribusi usaha dari daerah sehingga dapat mengentaskan kemiskinan dengan indikator sasaran tujuan **Mewujudkan Tenaga Kerja yang Kompeten, Produktif sesuai dengan perkembangan pasar kerja**

#### **2. Sasaran**

Sasaran Pencapaian direalisasikan melalui penetapan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Lombok Timur 2018 - 2023 sasaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur dengan rumusan yang spesifik, terukur, yakni : **Mewujudkan Penurunan angka kemiskinan melalui penurunan tingkat pengangguran, pemenuhan kebutuhan pangan dan pengentasan penyandang masalah kesejahteraan sosial.**

Berikut bisa dilihat Rumusan tujuan dan sasasaran setiap misi :

- |         |   |
|---------|---|
| Misi 1  | : Mewujudkan Tenaga Kerja Trampil, Berkualitas Dan Produktif  |
| Tujuan  | : Pemberian pembinaan peningkatan ketrampilan dan peningkatan SDM serta peningkatan kualitas ketrampilan masyarakat |
| Sasaran | : Meningkatnya kualitas SDM dan Ketrampilan kerja bagi masyarakat.  |
| Misi 2  | : Mendorong Perluasan Kesempatan Kerja dan Meningkatkan Kompetensi Tenaga Kerja                                     |
| Tujuan  | : Peningkatan ketrampilan dan kopetensi bagi masyarakat Lombok Timur  |
| Sasaran | : Terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat Lombok Timur.  |
| Misi 3  | : Meningkatkan dan mengembangkan system informasi ketenagakerjaan   |
| Tujuan  | : Mempermudah masyarakat Lombok Timur Mengakses Lowongan Pekerjaan Baik dalam dan Luar Negeri                       |

- Sasaran : informasi ketenaga kerjaan melalui Wabsaite agar mudah diakses oleh masyarakat Lombok Timur.
- Misi 4 :Mewujudkan mobilitasi penduduk yang terarah, memfasilitasi perpindahan dan meningkatkan keterampilan sebagai upaya yang selaras, serasi dan seimbang.
- Tujuan :Perpindahan penduduk untuk pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan tarah hidup masyarakat.
- Sasaran : Penempatan transmigran asal Kabupaten Lombok Timur ke tempat tujuan yang sudah siap pasilitasnya.
- Misi 5 : Mewujudkan Hubungan industrial yang selaras, serasi dan seimbang .
- Tujuan : Peningkatan Hubungan harmonis antara pengusaha dan karyawan.
- Sasaran :Terciptanya hubungan kerja yang baik antara pengusaha dan karyawan.
- Misi 6 : Meningkatkan perlindungan Tenaga kerja melalui Penegakan hokum ketenagakerjaan .
- Tujuan : Perlindungan terhadap hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha dan pekerja sesuai undang – undang yang berlaku.
- Sasaran : Terlindunginya hak dan kewajiban pengusaha dan Tenaga Kerja secara hokum dan perundang – undangan yang berlaku.
- Misi 7 : Meningkatkan Pelayanan Rumah tangga Dinas dan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk mendukung ketenaga kerjaan dan ketrampilan
- Tujuan :Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan Pelayanan dibidang ketenaga kerjaan dan keteransimigrasian
- Sasaran : Peningkatan Pelayanan yang maksimal kepada Masyarakat



## BAB IV

### PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

Sesuai dengan tupoksinya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Ketenagakerjaan dan Bidang Transmigrasian. Dimana pada tahun 2024 mendatang diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya di bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

Tujuan tersebut didukung dengan program dan kegiatan di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasian bisa dilihat pada Tabel 3.1

**Tabel 3.1**

**Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ALOKASI ANGGARAN	KET
1	2	3				
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR (TENAGA KERJA)</b>						
	<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase angkatan kerja yang mendapatkan keterampilan sesuai kompetensi</b>	%	100%	875.790.000	APBD
1	<b>Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi</b>	<b>Persentase pencari kerja yang terlatih berdasarkan kompetensi</b>	%	100%	357.340.000	APBD
	Proses Pelaksanaan Pendidikann dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	1012	357.340.000	APBD
2	<b>Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja</b>	<b>Persentase lembaga pelatihan kerja yang bina</b>	%	70	480.000.000	APBD
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga	70	480.000.000	APBD
3	<b>Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja</b>	<b>Persentase lembaga pelatihan kerja yang diberi izin</b>	%	74	38.450.000	APBD

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ALOKASI ANGGARAN	KET
1	2	3				
	Penyediaan Sumber daya Perizinan Lembaga Pelatihan secara integritas	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi.	Perizinan	74	38.450.000	APBD
	<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	<b>Persentase Angkatan Kerja AKAD dan AKAN yang ditempatkan sesuai peluang kerja</b>	%	96	28.250.000	APBD
4	<b>Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Terlaksananya Perlindungan PMI/CPMI</b>	%	96	170.700.000	APBD
	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	3737	170.700.000	APBD
	Penyediaan Layanan Terpadu Pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	Orang	60	142.450.000	APBD
	<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	<b>Persentase Hubungan Industrial yang terselesaikan</b>	%	100	85.100.000	APBD
5	<b>Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Perusahaan Mematuhi Peraturan Ketenagakerjaan</b>	%	100	74.200.000	APBD
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan jaminan social tenaga kerja serta pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	7	74.200.000	APBD
6	<b>Pencegahan dan Penyelesaian Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.</b>	<b>Persentase pencegahan dan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial</b>	%	100	10.900.000	APBD
	Penyelenggaraan verifikasi dan Rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Asosiasi dan Pengusaha dan serikat kerja	20	9.050.000	APBD
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	33	1.850.000	APBD

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ALOKASI ANGGARAN	KET
1	2	3				
<b>URUSAN PEMERINTAH PILIHAN (TRANSMIGRASI)</b>						
<b>PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>						
		Persentase tersedianya lahan kawasan transmigrasi lokal	%	(70 Ha) 33%	53.900.000	APBD
1	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Persentase jumlah lahan kawasan transmigrasi lokal	%	(70 Ha) 33%	53.900.000	APBD
	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	Dokumen	1	. 44.750.000	APBD
	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dokumen	1	9.150.000	APBD
<b>PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>						
		Persentase terbangunnya UPT baru	%	(1 UPT) 100%	. 2.865.000	APBD
2	Penataan Persebaran penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah	Persentase tersedianya sarana dan prasarana ekonomi di kawasan transmigrasi	%	(1 UPT) 100%	. 2.865.000	APBD
	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	KK	4	. 2.865.000	APBD
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>						
		Persentase Sarana dan Prasarana pelayanan yang terawat dan berfungsi baik untuk mendukung pelaksanaan program	%	100	7.411.934.467	APBD
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan keuangan sesuai rencana	%	100	. 4.062.504.567	APBD
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	60	4.062.504.567	APBD
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	2.869.444.960	APBD

<b>NO</b>	<b>PROGRAM/KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARGET</b>	<b>ALOKASI ANGGARAN</b>	<b>KET</b>
1	2	3				
2	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase Pengelolaan Asset/ barang milik daerah	%	100	6.535.000	APBD
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	Laporan	2	6.535.000	APBD
3	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Persentase terlaksananya pelayanan umum perangkat daerah	%	100	174.754.940	APBD
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	6.668.000	APBD
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	5.175.000	APBD
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	14	3.289.000	APBD
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	6	3.500.000	APBD
	Penyediaan Barang dan Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	85.124.940	APBD
	Penyediaan Bahan-Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	301	6.600.000	APBD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	64.398.000	APBD
4	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase capaian layanan jasa penunjang	%	100	150.935.000	APBD
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	8	150.935.000	APBD
5	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan barang milik daerah</b>	%	100	147.760.000	APBD
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	36	147.760.000	APBD

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lombok Timur Tahun 2024 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dapat terwujud pada tahun 2024 yang akan datang.

Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan visi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.

Lombok Timur, Januari 2024

KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR



MUHAMMAD HAIRI, S.IP., M.Si  
Pembina Utama Muda I (IV/c)  
NIP. 19680512 198903 1 0

